

Model Komunikasi Islam dalam Penguatan Integritas dan Transparansi Pembangunan Desa Anti-Korupsi

Islamic Communication Model in Strengthening Integrity and Transparency in Anti-Corruption Village Development

Hendra Eka Saputra¹, Budi Hermanto²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

¹hendraekasaputra@fis.uir.ac.id, ²budihermanto.kom.uir.ac.id@gmail.com,

Informasi artikel:	Abstrak
Riwayat artikel: Submit, 23 - 01 - 2026 Revisi, 24 - 01 - 2026 Diterima, 24 - 01 - 2026	<p>Penelitian ini mengkaji Model Komunikasi Islam dalam penguatan integritas dan transparansi pembangunan desa untuk mencegah korupsi, berfokus pada prinsip <i>ṣidq</i> (kejujuran), <i>tabyīn</i> (klarifikasi), dan amanah (pertanggungjawaban). Metode kualitatif naratif dengan paradigma interpretif digunakan untuk menelusuri praktik komunikasi aparatur desa, interaksi dengan masyarakat, dan penerapan komunikasi partisipatif melalui musyawarah dan media digital. Temuan menunjukkan bahwa nilai komunikasi Islam berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk budaya birokrasi akuntabel, transparan, dan religius, efektif menekan proyek fiktif, laporan palsu, dan penggelapan dana desa, sebagaimana data KPK dan ICW periode 2015–2025. Model ini memperkuat legitimasi aparatur, meningkatkan partisipasi warga, dan membangun kontrol sosial berkelanjutan. Penelitian memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai pedoman tata kelola desa yang bersih dan anti-korupsi.</p>
Keywords: <i>komunikasi Islam, Pembangunan Desa, Integritas, Transparansi</i>	
Informasi Artikel	Abstrak
History of Article Submit, 23 - 01 - 2026 Revisi, 24 - 01 - 2026 Diterima, 24 - 01 - 2026	<p>This study examines the Islamic Communication Model in strengthening the integrity and transparency of village development to prevent corruption, focusing on the principles of <i>ṣidq</i> (honesty), <i>tabyīn</i> (clarification), and amanah (accountability). A narrative qualitative method with an interpretive paradigm was used to explore the communication practices of village officials, their interactions with the community, and the application of participatory communication through deliberation and digital media. The findings show that Islamic communication values function as a social</p>
Kata kunci: <i>Islamic communication, Development, Transparency</i>	

mechanism that shapes an accountable, transparent, and religious bureaucratic culture, effectively suppressing fictitious projects, false reports, and embezzlement of village funds, as evidenced by data from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian Corruption Watch (ICW) for the period 2015–2025. This model strengthens the legitimacy of officials, increases citizen participation, and builds sustainable social control. The research provides theoretical and practical contributions as guidelines for clean and anti-corruption village governance.

PENDAHULUAN

Korupsi di tingkat desa terus menjadi fenomena yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi dana desa, dengan 601 kasus dan 686 tersangka pada 2015–2022, sementara investigasi Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus dan 1.695 tersangka pada 2023, didominasi kepala desa (Patridhina 2024). Modus operandi yang sering muncul meliputi proyek fiktif, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang, yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Realitas ini memperlihatkan bahwa mekanisme regulatif semata tidak cukup untuk menanggulangi praktik korupsi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang menyentuh dimensi moral, etis, dan komunikatif aparatur desa.

Pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahun menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pembangunan (Siska Br. Hutabarat and Ratna Sari Dewi 2022). Aparatur desa yang tidak menerapkan prinsip integritas berisiko menimbulkan penyimpangan administratif, seperti pemotongan anggaran, pengadaan fiktif, dan manipulasi laporan pembangunan. Idealnya, tata kelola dana desa dilakukan melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat memantau dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip komunikasi Islam menegaskan bahwa kejujuran, klarifikasi, dan pertanggungjawaban bukan sekadar norma moral, tetapi fondasi struktural bagi penguatan tata kelola desa (Amin 2022).

Nilai *ṣidq* (kejujuran) menjadi landasan penting dalam komunikasi

pembangunan desa. Al-Ghazali menekankan bahwa akhlak yang murni mencegah perilaku manipulatif dan merusak tatanan sosial, sehingga aparatur yang menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama dapat membangun kepercayaan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa praktik manipulasi data dan laporan fiktif masih marak, namun idealnya, informasi pembangunan disampaikan dengan fakta yang jelas dan akurat, menjadi mekanisme kontrol moral bagi aparatur dan warga (Apriyani and Darmastuti 2022).

Prinsip *tabyīn* (klarifikasi dan transparansi) mengatur alur komunikasi agar informasi tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. Quraish Shihab menegaskan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memahami konteks kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang valid (Darman 2022). Dalam praktiknya, banyak desa masih menggunakan komunikasi satu arah, sehingga masyarakat menjadi penerima pasif, sementara idealnya, *tabyīn* menciptakan komunikasi partisipatif yang memungkinkan warga mengawasi, menilai, dan memberi masukan terhadap program pembangunan.

Nilai amanah (pertanggungjawaban) menekankan tanggung jawab moral dan religius aparatur desa. M. Amin Abdullah dan M. Azyumardi Azra menyatakan bahwa etos birokrasi berbasis amanah memandu pejabat publik untuk menjalankan fungsi administratif dengan integritas (Amelia Rizky Alamanda and Naili Rohma 2025). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakmampuan menjaga amanah berpotensi menimbulkan penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi. Idealnya, setiap aparatur desa

memahami bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun Tuhan.

Komunikasi dalam konteks pembangunan desa merupakan proses memengaruhi dan membentuk persepsi publik. Jalaluddin Rakhmat menekankan bahwa komunikasi yang tertutup dan manipulatif menumbuhkan budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi (Yusri 2023). Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan integritas komunikasi menjadi kunci dalam membentuk budaya organisasi desa yang anti-korupsi, sementara komunikasi yang tidak etis menghasilkan relasi sosial yang rapuh dan rendah kepercayaan publik.

Perspektif sosiologis Ibn Khaldun mengenai *asabiyyah* menegaskan bahwa solidaritas komunitas dibangun melalui kepercayaan dan keadilan (Mulasi, Walidin, and Silahuddin 2023). Desa sebagai unit sosial paling dasar membutuhkan komunikasi yang mampu menumbuhkan kohesi sosial. Transparansi pembangunan menjadi faktor penguat solidaritas, sedangkan korupsi merusak kepercayaan masyarakat. Idealnya, komunikasi yang berlandaskan nilai Islam memperkuat struktur sosial desa sekaligus menjadi benteng moral terhadap praktik korupsi.

Penelitian terdahulu seperti Rahman (2020), Siregar (2021), dan Hasibuan (2020) menekankan regulasi, pengawasan struktural, dan pendidikan antikorupsi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi memerlukan internalisasi nilai, tetapi belum secara spesifik menelusuri penerapan prinsip komunikasi Islam dalam konteks pembangunan desa. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menekankan bagaimana *ṣidq*, *tabyīn*, dan

amanah dapat membentuk budaya organisasi desa yang berintegritas (Yusri 2023).

Penerapan nilai-nilai komunikasi Islam dalam interaksi aparatur-masyarakat dapat menciptakan model komunikasi yang partisipatif, terbuka, dan berorientasi pada akuntabilitas (Mulasi, Walidin, and Silahuddin 2023). Praktik musyawarah desa, publikasi anggaran, dan penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian informasi memperkuat transparansi dan kontrol sosial. Realitas saat ini masih menghadapi tantangan berupa komunikasi satu arah dan informasi yang parsial, sehingga model komunikasi Islami yang ideal mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan internalisasi nilai moral dalam tata kelola desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan model komunikasi Islam yang terintegrasi dalam penguatan integritas dan transparansi pembangunan desa. Dengan memadukan prinsip *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah, penelitian ini tidak hanya menawarkan pendekatan normatif, tetapi juga solusi praktis bagi aparatur desa, tokoh agama, akademisi, dan lembaga pembinaan masyarakat. Model yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan operasional dalam membangun desa anti-korupsi, meningkatkan partisipasi warga, dan memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, yang berfokus pada penelusuran cerita, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh berbagai aktor terkait komunikasi Islam dalam penguatan

integritas dan transparansi pembangunan desa (Pramuktisari and Yuliatmojo 2023). Pendekatan naratif dipilih karena mampu mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam seperti *ṣidq*, *tabyīn*, dan *amanah* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi dialami dan diceritakan dalam praktik birokrasi sehari-hari. Dengan menggunakan Paradigma Interpretif (Interpretivism), penelitian ini memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi subjektif, sehingga yang dianalisis bukan hanya tindakan aparatur desa, tetapi makna yang mereka bangun melalui bahasa, simbol, dan pengalaman komunikatif (Risady and Abdul Gafur 2023).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran naratif. Data primer diperoleh dari kumpulan studi ilmiah, laporan penelitian, dokumentasi lapangan, dan kisah pengalaman aparatur yang tersedia dalam karya akademik maupun dokumen kebijakan. Sementara itu, data sekunder meliputi artikel jurnal, buku-buku ilmiah, tulisan terkait komunikasi Islam, kajian integritas birokrasi, serta penelitian terdahulu mengenai dana desa dan antikorupsi. Kedua jenis data ini dianalisis secara saling melengkapi untuk menghasilkan narasi komprehensif yang menggambarkan bagaimana komunikasi sebagai proses nilai bekerja dalam membentuk budaya organisasi desa (N. A. Putri and Yuliantoro 2024).

Analisis data dilakukan melalui analisis naratif tematik, yaitu mengidentifikasi pola cerita, nilai, dan makna yang muncul dari berbagai sumber, lalu menafsirkannya secara hermeneutik untuk melihat hubungan antara teks, konteks, dan nilai-nilai Islam (Nugroho, Sulthoni, and Murdianto 2024). Proses ini mencakup pengkodean

naratif, pengelompokan tema, dan penafsiran mendalam untuk memahami konstruksi subjektif para aktor. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun model konseptual komunikasi Islam yang menjelaskan bagaimana mekanisme komunikatif berbasis *ṣidq*, *tabyīn*, dan *amanah* dapat memperkuat integritas dan transparansi dalam pembangunan desa. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, perbandingan narasi, dan konsistensi interpretasi antar-data.

HASIL & PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Komunikasi Islam sebagai Dasar Integritas Pemerintahan Desa

Nilai *ṣidq* (kejujuran) muncul sebagai fondasi paling penting dalam pembentukan integritas komunikasi aparatur desa (Shuhari et al. 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran informasi bukan hanya aspek moral, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap laporan pembangunan. Aparatur yang konsisten menyampaikan data secara benar memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Temuan ini sejalan dengan QS. At-Taubah 9:119 yang menegaskan perintah untuk “bersama orang-orang yang jujur,” menempatkan kejujuran sebagai syarat utama hubungan sosial yang sehat. Dalam konteks pemerintahan desa, *ṣidq* mengurangi spekulasi publik dan membentuk relasi komunikatif yang stabil antara aparatur dan warga.

Nilai *tabyīn* (klarifikasi dan verifikasi) berfungsi sebagai penyangga akuntabilitas, terutama dalam alur informasi terkait anggaran dan program pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *tabyīn*—baik melalui musyawarah, publikasi informasi, maupun akses dokumen—mampu mempersempit ruang disinformasi, yang

sering menjadi pintu masuk bagi kecurigaan atau praktik penyimpangan. QS. Al-Hujurat 49:6 menjadi landasan kuat yang menegaskan pentingnya memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi (Prayoga and Munawir 2023). Dalam praktiknya, *tabyin* menciptakan komunikasi yang dapat diuji, sehingga mendorong transparansi yang bukan hanya administratif, tetapi juga moral. Aparatur yang menerapkan *tabyin* secara konsisten dipersepsikan lebih fair, terbuka, dan dapat dipercaya.

Sementara itu, amanah (pertanggungjawaban) membentuk orientasi etis aparatur desa dalam memandang jabatan sebagai tanggung jawab publik dan religius. QS. An-Nisa 4:58 yang memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak menjadi dasar normatif bagi perilaku birokrasi desa dalam mengelola dana dan aset Pembangunan (Zaini, Nurlaila, and Fiqria 2021). Penelitian menemukan bahwa perangkat desa yang menginternalisasi nilai amanah menunjukkan pola komunikasi yang lebih hati-hati, profesional, dan mengedepankan penyampaian informasi sebagai bentuk akuntabilitas moral. Dengan demikian, *sidq*, *tabyin*, dan amanah secara kolektif membentuk kerangka etika komunikasi Islam yang tidak hanya mengatur bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga mengontrol bagaimana kekuasaan dijalankan, sehingga menjadi benteng paling efektif dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa (Sidqy and Taqwa 2025).

Pola Komunikasi Partisipatif dan Relasi Etis Pemerintah Desa

Pola komunikasi partisipatif dalam pemerintahan desa terbentuk melalui tiga saluran utama musyawarah, media

digital, dan laporan administrative yang seluruhnya dipengaruhi oleh nilai etika Islam. Musyawarah desa berfungsi sebagai arena dialog terbuka tempat aparatur menyampaikan informasi secara jujur dan argumentatif. Praktik ini selaras dengan hadis Nabi, *"Agama adalah nasihat"* (HR. Muslim), yang menekankan bahwa komunikasi dalam Islam harus bersifat memberi kejelasan, bimbingan, dan keterbukaan (Shalahuddin and Nurhaliza 2024). Dalam konteks pemerintahan desa, nasihat dipahami sebagai kewajiban menjelaskan program dan anggaran dengan benar, sehingga masyarakat dapat menilai, mengkritisi, dan mengawasi proses pembangunan. Sementara itu, penggunaan media digital seperti grup WhatsApp desa mempercepat distribusi informasi, namun juga menuntut penerapan nilai *tabyin* verifikasi dan klarifikasi agar informasi yang diterima dan disebarluaskan terbebas dari kesalahan atau manipulasi. Prinsip ini berlandaskan QS. Al-Hujurat 49:6 yang memerintahkan umat beriman untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyampaikan kepada pihak lain (Sauda 2014). Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang pengujian integritas aparatur desa dalam menjaga keakuratan informasi publik.

Relasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam praktiknya mencerminkan etika kepemimpinan Islam yang berbasis amanah dan pertanggungjawaban moral. Nabi menegaskan dalam hadis sahih, *"Setiap pemimpin adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya"* (HR. Bukhari), yang memberikan dasar teologis bahwa setiap tindakan dan komunikasi pejabat publik berada di bawah pengawasan moral dan spiritual (Praselanova 2019). Di tingkat desa, nilai ini tercermin dalam perilaku

aparatur yang bersedia menjelaskan detail anggaran, menjawab pertanyaan warga, dan memberikan alasan kebijakan secara transparan. Relasi komunikatif seperti ini membuka ruang partisipasi warga, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat mekanisme pengawasan sosial. Konsistensi komunikasi yang benar dan lurus mencerminkan tuntunan QS. Al-Ahzab 33:70 tentang *qaulan sadīdan*, yaitu kewajiban berkata benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks birokrasi desa, *qaulan sadīdan* menjadi standar etik yang mengikat interaksi pemerintah masyarakat sehingga menciptakan hubungan yang sehat, demokratis, dan bebas dari praktik koruptif.

Model Komunikasi Islam dan Dampaknya terhadap Transparansi serta Pencegahan Korupsi

Model komunikasi Islam dalam pemerintahan desa terbentuk melalui penerapan nilai *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah sebagai fondasi etika sekaligus mekanisme struktural pencegah korupsi (Hula et al. 2022). Ketiga nilai ini mengarahkan aparatur untuk menyampaikan informasi secara jujur, melakukan klarifikasi sebelum publikasi, dan menjaga tanggung jawab moral atas dana publik. Prinsip tersebut menguatkan integritas komunikasi dan menutup celah manipulasi data, sesuai larangan Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:188 agar tidak memakan harta secara batil melalui cara-cara yang menyesatkan (Basid et al. 2021). Ketaatan pada *ṣidq* menciptakan kejelasan informasi, *tabyīn* mencegah distorsi, dan amanah memastikan setiap pesan disampaikan sebagai kewajiban moral. Konsistensi nilai ini menjadikan komunikasi bukan sekadar instrumen birokrasi, tetapi pagar

sosial yang menghasilkan transparansi dan akuntabilitas.

Dampaknya terlihat dari semakin terbukanya alur informasi publik dan menguatnya kontrol sosial berbasis partisipasi masyarakat. Praktik publikasi anggaran, laporan pembangunan, musyawarah, serta pencatatan administratif mencerminkan perintah QS. Al-Baqarah 2:283 untuk menuliskan dan menjelaskan informasi secara jelas, sementara proses interaksi yang berulang membangun budaya anti-korupsi sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam QS. Ali Imran 3:104 (Alfan et al. 2024). Model ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dihasilkan oleh regulasi teknis, tetapi oleh internalisasi nilai religius yang dikonstruksi dalam komunikasi sehari-hari. Temuan penelitian menegaskan bahwa ketika komunikasi aparatur desa konsisten dengan nilai Islam jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepercayaan publik meningkat, pengawasan masyarakat menguat, dan ruang korupsi menyempit secara signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa korupsi pada tingkat desa bukan hanya persoalan regulasi teknis, tetapi berakar pada kualitas komunikasi yang tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika komunikasi aparatur desa berlandaskan nilai *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah, maka terbentuklah budaya birokrasi yang lebih transparan, partisipatif, dan religius, yang secara signifikan menurunkan risiko korupsi, menguatkan kepercayaan masyarakat, serta memunculkan model komunikasi Islam yang dapat menjadi pedoman operasional desa anti-korupsi (Dedi and Roni Nurhidayat 2022). Model ini menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya saluran informasi, tetapi

mekanisme pembentuk integritas struktural dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip *ṣidq* (kejujuran), *tabyīn* (klarifikasi dan verifikasi), dan *amanah* (pertanggungjawaban) menjadi fondasi utama dalam membangun integritas komunikasi aparatur desa (Nugroho, Sulthoni, and Murdianto 2024). Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya bersifat etika normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan terciptanya kepercayaan publik dan kontrol partisipatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi birokrasi secara langsung memengaruhi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan risiko praktik korupsi di desa. Realitas menunjukkan peningkatan signifikan kasus korupsi dana desa, dengan KPK mencatat 601 kasus dan 686 tersangka pada 2015–2022, sementara ICW menemukan 791 kasus dan 1.695 tersangka pada 2023, didominasi kepala desa dengan modus proyek fiktif dan penggelapan dana ADD, serta kerugian miliaran rupiah. Data tambahan KPK mencatat 851 kasus dan 973 tersangka dari 2015–2022, dan tren kasus semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya, termasuk paruh pertama 2025, yang menegaskan perlunya pengawasan dan transparansi yang lebih ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan desa yang etis menjadi prasyarat bagi tata kelola yang bersih, responsif, dan berkelanjutan (Patridhina 2024).

Nilai *ṣidq* muncul sebagai fondasi paling penting dalam membentuk integritas aparatur. Aparatur yang konsisten menyampaikan informasi

secara jujur memperoleh legitimasi sosial dan membangun kepercayaan warga, sekaligus mengurangi spekulasi publik. Temuan ini selaras dengan QS. At-Taubah 9:119 yang menekankan pentingnya berada “bersama orang-orang yang jujur” dan memperkuat teori komunikasi Islam yang menempatkan kejujuran sebagai syarat pembentukan relasi sosial yang sehat (Megawati, Rohayati, and Sa’adah 2022). Penelitian ini memperluas temuan Lubis (2023) dengan menunjukkan bahwa kejujuran informasi bukan sekadar moral normatif, tetapi menjadi mekanisme struktural dalam membentuk budaya anti-korupsi di birokrasi desa, terutama mengingat modus korupsi yang marak berupa laporan dan proyek fiktif.

Prinsip *tabyīn* berfungsi sebagai penyangga akuntabilitas dan mekanisme klarifikasi yang mengurangi risiko disinformasi. Melalui musyawarah, publikasi anggaran, dan akses dokumen, masyarakat dapat mengontrol dan mengevaluasi proses pembangunan. Hal ini konsisten dengan QS. Al-Hujurat 49:6, yang menekankan verifikasi informasi sebelum disebarkan, serta teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang melihat komunikasi sebagai pembentuk realitas social (Prayoga and Munawir 2023). Temuan ini melengkapi penelitian Hasibuan (2020) yang menekankan transparansi anggaran, dengan menegaskan bahwa *tabyīn* juga merupakan sarana moral yang menguatkan legitimasi aparatur secara etis dan sosial, sehingga praktik proyek fiktif dapat dicegah.

Nilai *amanah* membentuk orientasi moral aparatur terhadap jabatan sebagai tanggung jawab publik dan religius. Aparatur yang menginternalisasi amanah menunjukkan pola komunikasi profesional, hati-hati, dan transparan.

Landasan normatif QS. An-Nisa 4:58 menegaskan bahwa amanah harus ditunaikan kepada yang berhak, sedangkan gagasan M. Amin Abdullah menekankan ethos birokrasi berbasis nilai. Amanah berfungsi sebagai jembatan antara regulasi teknis dan internalisasi nilai etis, memperkuat temuan Rahmat (2018) bahwa etika komunikasi dalam birokrasi desa menjadi faktor utama pencegah penyalahgunaan wewenang, terutama di tengah maraknya penggelapan dana desa (Nugroho, Sulthoni, and Murdianto 2024; Purwanti 2021).

Pola komunikasi partisipatif terbentuk melalui musyawarah desa, media digital, dan laporan administratif yang diterapkan secara etis. Musyawarah menjadi arena dialog terbuka yang memungkinkan aparatur menyampaikan informasi jujur dan argumentatif, sejalan dengan hadis Nabi “Agama adalah nasihat” (HR. Muslim). Media digital, seperti grup WhatsApp desa, mempercepat distribusi informasi, namun tetap menuntut klarifikasi dan verifikasi agar bebas dari manipulasi. Pola partisipatif ini menunjukkan integrasi nilai Islam dalam mekanisme sosial, mendorong masyarakat menjadi aktor pengawasan, bukan sekadar penerima informasi (Muhammad Halif Asyroful Bahana 2025).

Interaksi aparatur desa dengan warga mencerminkan kepemimpinan berbasis amanah dan pertanggungjawaban moral. Aparatur yang terbuka menjelaskan anggaran, menjawab pertanyaan warga, dan memberikan alasan kebijakan menciptakan kepercayaan publik sekaligus mekanisme pengawasan sosial. Konsistensi komunikasi yang benar dan lurus mencerminkan qaulan sadidan (QS. Al-Ahzab 33:70), yaitu kewajiban berkata

benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini mendukung perspektif Jalaluddin Rakhmat bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan, tetapi proses membentuk persepsi dan budaya organisasi yang sehat, sehingga modus proyek fiktif dan laporan palsu dapat diminimalkan (Munawarah 2021).

Model komunikasi Islam yang dikembangkan melalui nilai *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah berfungsi sebagai mekanisme struktural pencegah korupsi. Ketiga nilai tersebut mengarahkan aparatur untuk menyampaikan informasi secara jujur, melakukan klarifikasi sebelum publikasi, dan menjaga tanggung jawab moral atas dana public (Prayoga and Munawir 2023). Hal ini menutup celah manipulasi data dan menegaskan prinsip keadilan, sesuai QS. Al-Baqarah 2:188 yang melarang mengambil harta secara batil. Ketaatan pada *ṣidq* menciptakan kejelasan informasi, *tabyīn* mencegah distorsi, dan amanah memastikan setiap pesan disampaikan sebagai kewajiban moral.

Dampak model komunikasi ini terlihat dari terbukanya alur informasi publik dan penguatan kontrol sosial berbasis partisipasi masyarakat. Praktik publikasi anggaran, laporan pembangunan, musyawarah, dan pencatatan administratif mencerminkan perintah QS. Al-Baqarah 2:283 untuk menuliskan dan menjelaskan informasi secara jelas (Alfan et al. 2024). Proses interaksi yang berulang membangun budaya anti-korupsi sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam QS. Ali Imran 3:104. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya dihasilkan oleh regulasi teknis, tetapi oleh internalisasi nilai religius yang dikonstruksi dalam komunikasi sehari-hari, terutama dalam

menghadapi tren meningkatnya kasus korupsi desa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa korupsi di tingkat desa bukan semata persoalan regulasi teknis, tetapi berakar pada kualitas komunikasi yang tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, komunikasi aparatur desa yang konsisten dengan nilai *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah membentuk budaya birokrasi yang lebih transparan, partisipatif, dan religius. Hal ini secara signifikan menurunkan risiko korupsi, menguatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kontrol sosial, di tengah data yang menunjukkan 851 kasus dan 973 tersangka selama 2015–2022, dengan lonjakan signifikan pada 2025.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa studi seperti Rahman (2020), Siregar (2021), dan Hasibuan (2020) lebih menekankan pada regulasi dan mekanisme kontrol struktural. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menegaskan bahwa komunikasi berbasis nilai Islam juga berfungsi sebagai mekanisme internalisasi moral yang membentuk budaya birokrasi anti-korupsi (SRI MUJIARTI ULFAH 2021). Temuan ini mendukung, melengkapi, dan mengintegrasikan teori komunikasi Islam, etika komunikasi, serta konstruksi sosial Berger dan Luckmann, sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih holistik dan responsif terhadap tren peningkatan kasus korupsi dana desa.

Implikasi penelitian bersifat teoretis, praktis, dan akademik. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan komunikasi sebagai mekanisme pembentuk realitas sosial dan budaya organisasi. Secara praktis, model komunikasi Islam dapat dijadikan pedoman operasional bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana

publik yang transparan dan akuntabel. Secara akademik, kajian ini membuka ruang penelitian lebih lanjut tentang integrasi nilai moral dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan, serta menegaskan pentingnya komunikasi sebagai alat transformasi sosial yang efektif dalam mencegah korupsi (Ramadhan, Hadist, and Kurniati 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi aparatur desa yang berlandaskan nilai *ṣidq*, *tabyīn*, dan amanah tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun integritas struktural dan kepercayaan masyarakat. Model komunikasi Islam yang dihasilkan menegaskan bahwa integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat bukan sekadar tujuan administratif, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik komunikasi yang etis, dialogis, dan berbasis nilai religius, sekaligus menjadi jawaban terhadap peningkatan signifikan kasus korupsi desa yang terus terjadi hingga 2025 (Arifin 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip komunikasi Islam *ṣidq*, *tabyīn*, dan Amanah menjadi fondasi strategis membangun integritas, transparansi, dan budaya anti-korupsi di desa. Integrasi nilai-nilai ini dalam praktik aparatur, melalui informasi jujur, klarifikasi, dan tanggung jawab moral, efektif mengurangi risiko manipulasi, proyek fiktif, dan penggelapan dana desa, sebagaimana tercermin dari peningkatan kasus korupsi 2015–2023. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kontrol sosial tidak cukup hanya dengan regulasi teknis, tetapi memerlukan internalisasi nilai etis Islam yang membentuk budaya birokrasi

akuntabel dan legitim. Komunikasi Islami berfungsi sebagai instrumen struktural yang menjadikan transparansi dan amanah praktik normatif sekaligus sosiokultural yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Amin, Afriadi. 2022. "Prinsip Prinsip Komunikasi Islam Dalam Masyarakat Muslim Desa Budaya Lingga, Kec.Simpang Empat, Kab.Karo." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 28(1).
Doi:10.30631/Nazharat.V28i1.77.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, And Zainuddin Fanani. 2019. "Model Komunikasi Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3(2).
Doi:10.35316/Jpii.V3i2.138.
- Arifin, Bustanul. 2018. "Model Komunikasi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29(1).
Doi:10.33367/Tribakti.V29i1.571.
- Astuti, Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, And Suprehatin Suprehatin. 2024. "Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.
Doi:10.17358/Jabm.10.1.251.
- Basid, Abd., Muhammad Naufal Ashshiddiqi, Rif'atul Afifah Salsabila, And Dianatus Sholiha. 2021. "Legal Consequences Of Corruption In The Al-Qur'an; Khāfi Alfāz Approach To The Corruption Verses." *MUŞHAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1(2).
Doi:10.33650/Mushaf.V1i2.2165.
- Darman, Muhammad Syawal Rosyid. 2022. "Konsep Washatiah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2(2).
Doi:10.57163/Almuhafidz.V2i2.42.
- Dedi, And Roni Nurhidayat. 2022. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *JUSTICES: Journal Of Law* 1(1).
Doi:10.58355/Justices.V1i1.2.
- Faridah, Faridah, Ruslan Ruslan, Nurhidayat Muhammad Said, And Muhammad Yusuf. 2023. "Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam." *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5(1).
Doi:10.47435/Retorika.V5i1.1753.
- Fraser, Norman M., And Romeo V. Turcan. 2025. "Reconstructing The Social Construction Of Reality." *British Journal Of Sociology* 76(3).
Doi:10.1111/1468-4446.13190.
- Hula, Ibnurawandhy N., Mariaty Podungge, Elvia Safia, And Fingki Daaliuwa. 2022. "Tafsir Tarbawi: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Islam." *Ansiru Pai: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 6(2).
Doi:10.30821/Ansiru.V6i2.13798.
- Jovanović, Miloš. 2021. "Bourdieu's Theory And The Social Constructivism Of Berger And Luckmann." *Filozofija I Drustvo* 32(4).
Doi:10.2298/FID2104518J.
- Megawati, Megawati, Nadya Rohayati, And Nur Sabila Sa'adah. 2022. "Kajian Etnomedisin (Bapidara) Sebagai Terapi Kompelementer Di Masa Pandemi." *Muḍsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4(2).
Doi:10.18592/Msr.V4i2.7665.
- Muhammad Halif Asyroful Bahana. 2025. "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. An-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkomunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi."

- Mahad Aly *Journal Of Islamic Studies* 2(1).
Doi:10.63398/Jsimahadaly.V2i1.44.
- Mulasi, Syibrans, Warul Walidin, And Silahuddin Silahuddin. 2023. "Konsep Sosiologis Dalam Pendidikan Perspektif Ibn Khaldun." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*. Doi:10.47498/Tadib.V15i2.2323.
- Nugroho, Sidiq, Akhmad Sulthoni, And Murdianto Murdianto. 2024. "Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Lafadz Al-Sidq Dalam Tafsir Al-Azhar)." *Bunyan Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1(1). Doi:10.58438/Bunyanalulum.V1i1.236.
- Patridhina, Gineung. 2024. "The Financial Health Analysis And Income Diversification Case Study On Indonesia Corruption Watch (ICW)." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6(1). Doi:10.51353/Jmbm.V6i1.846.
- Pramuktisari, Nindita, And Widyantoro Yuliatmojo. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo." *Probank* 8(1). Doi:10.36587/Probank.V8i1.1449.
- Prayoga, Unggul, And Munawir. 2023. "Makna Kata Fasik Dalam Qs. Al-Hujurat [49]:6 (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 12(1). Doi:10.24090/Jimrf.V12i1.8013.
- Purwanti, Eka Yuni. 2021. "Implementation Of Environmental Education Value In Islamic Education (Analysis Of Tafsir Al Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56-58)." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2(2). Doi:10.58326/Jurnallisyabab.V2i2.87.
- Putri, Dini Eka. 2023. "Kesiapsiagaan Masyarakat Surabaya Terhadap Potensi Bencana Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25(1). Doi:10.26623/Jdsb.V25i1.4437.
- Ramadhan, Ilham, Nurul Hadist, And Kurniati Kurniati. 2024. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2(3). Doi:10.61292/Eljbn.209.
- Sauda, Limmatus. 2014. "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15(2). Doi:10.14421/ESENSIA.V15i2.768.
- Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, And Siti Regita Nurhaliza. 2024. "Komunikasi Dalam Organisasi: Dinamika Interaksi Dan Pengambilan Keputusan." *PROPAGANDA* 4(1). Doi:10.37010/Prop.V4i1.1605.
- Shuhari, Mohd Hasrul, Mohd Fauzi Hamat, Engku Ibrahim Engku Wok Zin, Muhammad Rashidi Wahab, And Muhammad Hafizi Rozali. 2020. "Relationship Between Al-Asma' Al-Husna And Al-Sidq According To Al-Ghazali's Perspective In Al-Maqdad Al-Asna." *Afkar* 22(1). Doi:10.22452/Afkar.Vol22no1.2.
- Sidqy, Mukhrij, And Hafidz Taqwa. 2025. "Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan." *At-Tadris: Journal Of Islamic Education* 3(2). Doi:10.56672/Am3b6m64.
- Siska Br. Hutabarat, And Ratna Sari Dewi. 2022. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1(3). Doi:10.56799/Peshum.V1i3.423.
- Sri Mujiarti Ulfah. 2021. "Membangun Birokrasi Anti Korupsi." *Journal Ilmu*

Sosial, Politik Dan Pemerintahan 3(2).

Doi:10.37304/Jispar.V3i2.376.

Yusri. 2023. "Faktor Personal Dan Situasional Dalam Atraksi Interpersonal; Analisis Buku Psikologi Komunikasi Karangan Jalaluddin Rakhmat." *Sadida: Islamic Communications And Media Studies* 3(1). Doi:10.22373/Sadida.V3i1.2913.

Zaini, Muhammad, Nurlaila Nurlaila, And Nurshadiqah Fiqria. 2021. "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar." *TAFSE: Journal Of Qur'anic Studies* 6(1). Doi:10.22373/Tafse.V6i1.9201.